

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan Prinsip Ekonomi Islam (*Islamic Economic System*), secara yuridis baru mulai diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada SK Menkeu RI No. 7 Tahun 1992 lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.² Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk pembiayaan investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Edisi 1, Cet. 1, hal. 27

merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.³

Lembaga keuangan yang sekarang ini sedang berkembang dan marak adalah salah satunya BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). BMT terdiri dari dua arti yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Yang mana *baitul maal* pengumpulan dan penyaluran dananya pada non profit, seperti *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitul tamwil* sendiri lebih ke arah komersil dalam pengumpulan dan penyaluran dana.⁴ Dan usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam yang melakukan perjanjian jual beli. *Murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Menurut Wiroso, menyebutkan karakteristik *murabahah* ialah bahwa para penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Di dalam buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah*

³ *Ibid*, hal. 29

⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi Dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Edisi 2, Cet. 1, hal. 96

adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁵

Demikian pula KJKS BMT Walisongo adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang berada di Mijen Semarang, yang ikut serta dan peduli untuk mensyi'arkan ajaran Islam dan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat. BMT ini selain menyediakan produk-produk penghimpunan dana (*funding*) seperti simpanan dan modal kerja (*mudharabah* dan *musyarakah*), konsumtif sewa barang atau jasa (*ijarah*), usaha (*rahn*), juga menyediakan produk-produk penyaluran dana (*lending*) sangat bervariasi salah satunya adalah pembiayaan untuk investasi (*murabahah* dan *ba'i bitsaman 'ajil*). Di mana akad jual beli antara pihak BMT dan calon nasabah pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Karena selain BBA (*Ba'i Bitsaman 'Ajil*), *murabahah* juga adalah produk yang paling banyak diminati oleh para calon kreditur. Karena dilihat dari prosedur pembiayaannya yang paling mudah. Pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah agar dapat dipertimbangkan, terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C. Maka dari itu, prinsip 5C diterapkan di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang. Namun prinsip 5C tidak hanya diterapkan di pembiayaan *murabahah*, tapi juga untuk semua pembiayaan yang ada di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang. Dengan tujuan untuk

⁵ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Edisi Revisi, Cet. 4, hal. 20

menghindari adanya pengembalian pembiayaan yang macet. Kelima prinsip klasik tersebut adalah:⁶

1. *Character*
2. *Capital*
3. *Capacity*
4. *Collateral*
5. *Condition of Economic*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. *Capital* adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. *Collateral* adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Sedangkan *Condition of Economic* adalah situasi dan kondisi politik, sosial ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah.

Ini penting karena untuk mengetahui keadaan calon nasabah, apakah memang benar-benar dapat dipercaya dan mempunyai i'tikad baik untuk mengendalikan pembiayaannya serta untuk memberikan keyakinan kepada pihak BMT bahwa dana yang disalurkan akan kembali sesuai dengan waktu

⁶ Veithzal Riva'i dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, Dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Edisi 1, Cet. 1, hal. 348

yang telah disepakati. Biasanya setiap BMT juga mempunyai kebijakan sendiri dalam penilaian setiap pembiayaan selain prinsip 5C yang telah diterangkan di atas.

Karena dilihat akhir-akhir ini, banyak sekali bank maupun lembaga keuangan non bank yang mengalami kerugian diakibatkan pembiayaan macet. Karena kurang adanya ketelitian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Maka dari itu, prinsip 5C perlu diterapkan untuk menghindari hal tersebut. Karena dengan diterapkannya prinsip 5C bank maupun lembaga keuangan non bank bisa mengetahui calon nasabah dari segi *Character, Capital, Capacity, Collateral* dan *Condition of Economic*.

Menurut Kasmir ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti di dalam menganalisis nasabah, kurangnya pengawasan oleh pihak BMT, kurang mampu manajemen usahanya dan nasabah yang tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar atau mengembalikan pembiayaannya.⁷

Adapun peneliti mengambil subyek penelitian di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang. Dengan melihat permasalahan-permasalahan di atas maka peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul: **“APLIKASI 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS BMT WALISONGO MIJEN SEMARANG”**

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi 1, hal. 74

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mendasari diterapkannya aplikasi 5C di KJKS BMT Walisongo?
2. Bagaimana aplikasi 5C pada pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Walisongo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan peneliti ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor yang mendasari diterapkannya aplikasi 5C di KJKS BMT Walisongo
2. Untuk mendeskripsikan aplikasi 5C pada pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Walisongo

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang praktek dalam pemberian pembiayaan *murabahah* sebagai bahan perbandingan dan menerapkan teori yang didapat di bangku kuliah.

2. Bagi Akademik

Sebagai alat ukur keberhasilan perkuliahan dan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai informasi dan dapat dijadikan barometer. Apakah aplikasi 5C yang telah diterapkan dalam akad *murabahah* telah berjalan dengan baik atau tidak. Serta sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi perbankan di dalam aplikasi pembiayaan *murabahah*, sehingga pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dapat diatasi dan sebagai masukan.

4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi tambahan dan dasar pertimbangan dari penelitian selanjutnya.

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti memberi batasan hanya pada faktor yang mendasari diterapkannya aplikasi 5C di KJKS BMT Walisongo, dan penerapannya dalam pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Walisongo.

F. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai *murabahah* memang bukan merupakan hal yang baru lagi untuk diangkat dalam sebuah penelitian. Pasalnya, telah banyak penelitian-penelitian sejenis mengenai *murabahah* yang telah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi penelitian prinsip 5C dalam pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang belum pernah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Rahmiati (2003) dalam skripsinya yang berjudul **“Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Modal Usaha Pada BPRS Bhakti Haji Malang”** dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa BPRS Bhakti Haji Malang telah mampu memenuhi permodalannya dalam setiap tahunnya. Ini dapat dilihat dari laporan keuangan pada tahun 2000-2002 dengan menggunakan analisis rasio-rasio yaitu: likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, resiko usaha dan efisiensi usaha. Karena syarat pengajuannya mudah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Amilis Kina (2008) dalam skripsinya yang berjudul “**Mekanisme Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada BMT Syari’ah Pare**” dengan metode deskriptif. Dan menyimpulkan bahwa: a. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu kurang jujur nya nasabah dalam melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT, karakter nasabah yang sulit dan analisis pembiayaan yang kurang tepat, b. Cara mengatasi pembiayaan bermasalah salah satunya yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran.

Nurul Hidayati (2008) dalam skripsinya yang berjudul “**Evaluasi Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Pada BPRS Bumi Rinjani Batu**” dengan metode deskriptif. Dan menyimpulkan bahwasanya penerapan pembiayaan *murabahah* pada BPRS Bumi Rinjani Batu telah sesuai dengan standart yang ada dalam teori. Tetapi terdapat tiga kendala dalam pembiayaan tersebut, yaitu ada nasabah yang tidak konsisten dengan apa yang diwakalahkan dalam akad. Masih adanya biaya administrasi dalam jual beli *murabahah* sebesar 1% dari pokok pinjaman, dan BPRS Bumi Rinjani Batu dapat menjaga NPFnya dari tahun 2002-2007.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu tersebut, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi judul “**Aplikasi 5C Pada Pembiayaan *Murabahah* Di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang**”. Pada tinjauan pustaka yang pertama bahwa laporan keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, karena menggunakan rasio-rasio yang telah ada.

Dan juga dalam memberikan syarat pengajuannya mudah tanpa memberatkan nasabah, yang tetap memegang pada prinsip kehati-hatian yang termasuk prinsip 5C. Sedangkan pada tinjauan pustaka yang kedua justru mengalami kesulitan-kesulitan, karena BMT Syari'ah Pare kurang adanya pengenalan karakter terhadap nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Dan pada tinjauan pustaka yang ketiga masih terdapat kendala pada karakter nasabahnya, karena kurang konsistennya dalam wakalah yang diadakan. Jadi, dilihat dari hasil telaah pustaka ternyata juga ada persamaan pada telaah pustaka pertama, kedua dan ketiga. Yaitu terlatak pada karakter nasabah dalam memberikan pembiayaan, yang mana karakter itu masuk ke dalam prinsip 5C yang mempunyai peranan penting sebelum mengeluarkan pembiayaan kepada nasabah. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang aplikasi penerapan 5C dan peranan pentingnya buat KJKS BMT Walisongo sebelum mengeluarkan pembiayaan kepada nasabah.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Syari'ah Walisongo Mijen Semarang.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang, pendekatan pada penelitian ini adalah

teori prinsip 5C yang diterapkan pada KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang.

3. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumber pengambilannya, data dapat dibedakan menjadi 2:

a. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap masalah yang dihadapi.⁸ Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang dan laporan droping pembiayaan *murabahah* yang meliputi: surat permohonan pembiayaan, surat pemeriksaan pembiayaan dan surat pemeriksaan jaminan.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data dari pihak luar dengan cara mengumpulkan sendiri. Data ini bisa dari referensi dan brosur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data internal yang diperoleh secara langsung dari KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:⁹

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 67

⁹ *Ibid*, hal. 83

a. Data Kualitatif

Yaitu data yang tidak berbentuk bilangan. Meliputi:

- 1) Sejarah singkat berdirinya atau profil KJKS BMT Walisongo
- 2) Struktur organisasi dan job description setiap bagian pada KJKS BMT Walisongo
- 3) Visi, misi dan tujuan KJKS BMT Walisongo
- 4) Unit-unit kegiatan organisasi KJKS BMT Walisongo

b. Data Kuantitatif

Yaitu data yang berupa angka-angka bilangan. Meliputi:

- 1) Laporan keuangan KJKS BMT Walisongo dari tahun 2010-2011

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Yaitu penulis secara aktif membuat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada praktisi seputar masalah-masalah penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah*.

b. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan agenda dokumen-dokumen KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menjelaskan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang bagaimana proses penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *murabahah* di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik (perhitungan).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari skripsi ini diatur sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan sistematika dari skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Hasil Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan pembahasan umum tentang topik atau pokok bahasan yang meliputi Pembiayaan, *Murabahah* dan Prinsip 5C.

BAB III: Merupakan gambaran umum obyek penelitian yang meliputi Sejarah Berdirinya KJKS BMT Walisongo, Visi Misi Dan Prinsip KJKS BMT Walisongo, Produk-Produk Layanan KJKS BMT Walisongo, Struktur Organisasi Dan *Job Description* KJKS BMT Walisongo, Sistem Pengelolaan Usaha KJKS BMT Walisongo, Sistem Kerja KJKS BMT Walisongo dan Strategi Pelayanan KJKS BMT Walisongo.

BAB IV: Merupakan analisis faktor yang mendasari diterapkannya aplikasi 5C dan aplikasi 5C pada pembiayaan *murabahah* yaitu berupa paparan data dan pembahasan data hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang.

BAB V: Merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan hasil pemaparan analisis dan saran buat obyek yang diteliti.